



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 531) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
8. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
16. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
18. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
19. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah, calon kepala desa, panitia dan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin kepastian hukum;
- b. menciptakan sistem pemilihan kepala desa yang jujur dan adil;
- c. menghasilkan pemimpin yang aspiratif.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Persiapan Pemungutan Suara;
- b. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
- c. Perhitungan Suara.
- d. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
- e. Penyelesaian Sengketa.

BAB IV
PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa, diawali dengan persiapan pemungutan suara.
- (2) Persiapan pemungutan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
- (3) Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih, Panitia Pemilihan melaksanakan :
 - a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat undangan;
 - b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan; dan
 - c. dibuatkan Berita Acara.
- (4) Bagi pemilih yang namanya tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan, dapat meminta kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 6

- (1) Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia wajib menyiapkan kelengkapan pemungutan suara sebagai berikut :
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. lembar DPT masing-masing TPS;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 10 % (sepuluh persen) dari DPT;
 - e. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - f. meja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu undangan dan pemilih;

- g. papan penghitungan suara;
 - h. format perhitungan hasil perolehan suara;
 - i. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus; dan
 - j. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
- (2) kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah;
 - b. surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - c. bahan dapat dipergunakan papan atau triplek;
 - d. disiapkan kunci.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak.
- (5) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dihitung paling lambat sebelum pemungutan suara dihadapan calon dan/atau saksi yang dituangkan dalam berita acara.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 7

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 8

- (1) Penentuan DPT ditetapkan berdasarkan pembagian wilayah.
- (2) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lokasinya ditentukan sebagai berikut :
- a. di tempat yang mudah dijangkau;
 - b. dapat diakses oleh penyandang cacat; serta
 - c. menjamin keamanan dan kenyamanan pemilih agar memberikan hak suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.

Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara ;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan ; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia, anggota panitia, saksi, dan calon.

Pasal 10

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang rusak, atau terjadi kekeliruan cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia.

Pasal 11

Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.

BAB VI

PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 12

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat yang tidak terpakai; dan jumlah surat dikembalikan oleh karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) salinannya diberikan kepada saksi calon dan menempelkan di tempat umum.
- (7) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 13

- (1) Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus bersama perlengkapan lainnya dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (2) Untuk memudahkan perhitungan ulang hasil perhitungan suara, maka surat suara untuk masing-masing TPS dan wilayah/dusun dipisahkan dan diberikan tanda khusus.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih

dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah dusun tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pelaporan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 16

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
- b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan Bakal calon menjadi Calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;
- (2) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melibatkan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi social budaya masyarakat setempat.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (5) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kegiatan :
 - a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; dan
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Pengaduan Keberatan

Pasal 19

- (1) Pengaduan keberatan masyarakat dapat diajukan pada saat pengumuman Bakal Calon kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari sejak diumumkan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

- (1) Panitia menyelesaikan sengketa berdasarkan pengaduan atas hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon kepala desa paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa oleh panitia belum ada kata sepakat maka panitia pemilihan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BPD, dan Keputusan BPD bersifat final.
- (3) Apabila sengketa yang terjadi adalah Panitia Pemilihan dengan BPD maka penyelesaiannya diserahkan kepada Camat
- (4) Semua penyelesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan, BPD dan Camat dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian sengketa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat calon kepala desa yang tidak menerima hasil perhitungan suara pemilihan kepala desa, dapat mengajukan permohonan perselisihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

- (1) Bupati setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa.
- (2) Hasil penyelesaian sengketa dibuat dalam bentuk rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penetapan calon terpilih hasil pemungutan suara;
 - b. penunjukan pejabat pelaksana tugas Kepala Desa; atau
 - c. pemungutan suara ulang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 23 Juli 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 23 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2019 NOMOR 30